

**ABSTRAK PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**  
**Nomor 003/PS.REG/BAWASLU/X/2022**  
**Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu**

Putusan ini merupakan putusan sengketa proses Pemilu yang diputus di Bawaslu Republik Indonesia. Pemohon dalam putusan ini adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Republik dan Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Pemohon keberatan dengan diterbitkannya Berita Acara KPU Nomor 230/PL.01.-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik calon peserta Pemilu tanggal 13 Oktober 2022. Pemohon mendalilkan bahwa pelaksanaan Verifikasi Administrasi Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 yang dilaksanakan Termohon menggunakan sistem elektronik yaitu Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) memiliki kendala dan hambatan teknis yang menyebabkan Pemohon kesulitan untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ketentuan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 7 ayat (1) sehingga tidak dapat melaksanakan input data secara maksimal dan sempurna ke dalam SIPOL. Majelis berpendapat berdasarkan fakta-fakta Adjudikasi Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya.